

1. Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Lelantik Komplek Perkotaan Bumi Titi Langa Parnai
Telp/Fax: (0850) 871022-05871023 B.a. - Rote

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 01 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepatuhan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
- b. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao maka perlu dilakukan perubahan atas Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2010 Tentang Persetujuan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengurusan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urutan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 095) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 044, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU :

Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao meliputi ruang lingkup pelayanan Administrasi yaitu :

1. Pencatatan Biodata Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pencatatan Biodata Penduduk WNI yang Datang dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Pindah
3. Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang Memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang Memiliki Ijin Tinggal Tetap
4. Penerbitan Kartu Keluarga (KK Baru)
5. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena Perubahan Data
6. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Karena Hilang atau Rusak
7. Penerbitan KTP-el Baru
8. Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang
9. Penerbitan KTP-el karena Perubahan Data
10. Penerbitan KTP-el karena Perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang Memiliki Ijin Tinggal Tetap
11. Penerbitan KTP -el karena Hilang atau Rusak
12. Penerbitan KTP-el di Luar Domisili
13. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
14. Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
15. Pendaftaran Perpindahan Penduduk yang akan Bertransmigrasi

16. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang Melakukan Pindah Datang Antar negara
17. Pendaftaran Penduduk sebagai Pengungsi, Korban Bencana Alam dan Penduduk Korban Bencana Sosial
18. Pencatatan Kelahiran
19. Pencatatan Lahir Mati
20. Pencatatan Perkawinan
21. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
22. Pencatatan Perceraian
23. Pencatatan Pembatalan Perceraian
24. Pencatatan Kematian
25. Pencatatan Pengungkapan, Pengakuan dan Pengertahan Anak
26. Pencatatan Perubahan Nama
27. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
28. Pencatatan Pembatalan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
29. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan



Petson Soleman Rongge, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19750103 200012 1 003

2. Proses Penyusunan dan Perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 MEI 2019

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 tahun 2016 tentang Sususnan dan Tata Kerja Dinas, ditetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. STANDAR PELAYANAN

- Proses Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

PELAYANAN ADMINISTRASI TENTANG PENCATATAN BIODATA PENDUDUK WNIDI WILAYAHNEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan	a. Surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; b. Dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Bukti pendidikan terakhir.	
2	Sistem,	Uraian Prosedur	Tahapan Pelayanan

Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Menerima pelaporan penduduk/pemohon dan pengisian form biodata Memeriksa berkas pemohon Melakukan verifikasi dan validasi data Wawancara dengan Pemohon Pencatatan /registrasi Input data pemohon Penerbitan dokumen/Surat Keterangan Kependudukan dan/atau Pencatatan Sipil Pengesahan oleh Pejabat yang berwenang Penyerahan dokumen kepada pemohon 	
	Menerima berkas pemohon, melakukan verifikasi, validasi dan wawancara	
	Melakukan pencatatan/registrasi permohonan	
	Melakukan input data ke data base dan penerbitan dokumen/surat Keterangan	
	Pengesahan oleh pejabat berwenang dan penyerahan dokumen kepada pemohon	
3	Jangka Pelayanan	Waktu 45 Menit
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Biodata PendudukWNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Contact Person : - Disdukcapil : Renny M.R. Malelak,SH (0380) 871022-08571023 Kotak Pengaduan dan Saran Bertemu dengan Petugas

BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 02 TAHUN 2019

Pada hari ini Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Mei tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Kami telah melakukan Rapat penetapan standar Pelayanan Publik (SPP) dengan pembahasan yang dihadiri oleh peserta rapat (terlampir) dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

- Persyaratan : sesuai PERMENPAN dan RBRI Nomor 15 Tahun 2014
- Sistem, Mekanisme : sesuai PERMENPAN dan RBRI Nomor 15 Tahun 2014 dan prosedur
- Jangka Waktu Pelayanan : sesuai PERMENPAN dan RBRI Nomor 15 Tahun 2014
- Biaya/Tarif : sesuai UU No.24 Tahun 2013 dan PERMENPAN dan RBRI Nomor 15 Tahun 2014
- Produk Produk : sesuai PERMENPAN dan RBRI Nomor 15 Tahun 2014
- Penanganan Pengaduan, : sesuai PERMENPAN dan RBRI Nomor 15 Tahun 2014 Saran dan Masukan

Demikian berita acara rapat kesepakatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Ba'a, 13 Mei 2019

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Petson Soleman Hangge, S. Sos
Pembina Tk. I

Perwakilan Rapat



3. Jumlah media publikasi Untuk Komponen service deleveri



Waktu Layanan

Hari	Kecamatan
Senin	Lobalain, Rote Selatan
Selasa	Rote Barat Laut, Pantai Baru, Landuleko
Rabu	Rote Barat Daya, Ndao Nuse
Kamis	Loaholu, Rote Tengah
Jumat	Rote Barat, Rote Timur

➔ Loket Pendaftaran di buka pukul 08.00 - 12.00 ➔

Semua bentuk pelayanan administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang kami laksanakan tidak di Pungut Biaya



GRATIS!

2024.06



Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

1. Pelayanan Administrasi Tentang Pencatatan Biodata Penduduk WNI Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pelayanan Administrasi Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap
3. Pelayanan Administrasi Pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pelayanan Administrasi Pencatatan Biodata Penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
5. Pelayanan Administrasi Penerbitan Kartu Keluarga (KK Baru)
6. Pelayanan Administrasi Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Karena Perubahan Data
7. Pelayanan Administrasi Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Karena Hilang Atau Rusak
8. Pelayanan Administrasi Penerbitan Ktp-Ei Baru
9. Pelayanan Administrasi Penerbitan Ktp-Ei Karena Pindah Datang
10. Pelayanan Administrasi Ktp-Ei Karena Perubahan Data
11. Pelayanan Administrasi Penerbitan Ktp-Ei Karena Perpanjangan Bagi Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap
12. Pelayanan Administrasi Penerbitan Ktp-Ei Karena Hilang Atau Rusak
13. Pelayanan Administrasi Penerbitan Ktp-Ei Di Luar Domisili
14. Pelayanan Administrasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
15. Pelayanan Administrasi Pendaftaran Perpindahan Penduduk Wni Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
16. Pelayanan Administrasi Pendaftaran Perpindahan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi
17. Pelayanan Administrasi Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pendaftaran Perpindahan Penduduk Wni Dan Penduduk Orang Asing Yang Melakukan Pindah Dusing Antar Negara
18. Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Pengungsi, Korban Bencana Alam dan Penduduk Korban Bencana Sosial
19. Pelayanan Administrasi Pencatatan Kelahiran
20. Pelayanan Administrasi Pencatatan Lahir Mati
21. Pelayanan Administrasi Pencatatan Perawinan
22. Pelayanan Administrasi Pencatatan Pemecatan Perkawinan
23. Pelayanan Administrasi Pencatatan Kemati
24. Pelayanan Administrasi Pencatatan Pengantin
25. Pelayanan Administrasi Pencatatan Pengakuan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak
26. Pelayanan Administrasi Pencatatan Perubahan Nama
27. Pelayanan Administrasi Pencatatan Pembetulan Status Kewarganegaraan
28. Pelayanan Administrasi Pencatatan Pembatalan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
29. Pelayanan Administrasi Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

2024.06.26 14:3

4. Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas standar pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti

TIDAK ADA

5. Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SECARA OPTIMAL, CEPAT, TEPAT, GRATIS DAN MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT SERTA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA KAMI MELANGGAR, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU “

Ba'a, 03 Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao,



***PETSON S. HANGGE, S.SOS**

Pembina Tk. I

NIP 197501032000121

6. SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No 14 Tahun 2017

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao adalah tim yang sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao yaitu :

7. Jumlah media publikasi

(106) WhatsApp

PPID KABUPATEN ROTE NDAO

Tidak aman ppid.rotendaokab.go.id

Gmail

YouTube

RUP - Penyedia


Maps

YOUTUBE - Penelus...

Tab Baru

Sistem Informasi Pe...

Semua Bookmark



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN ROTE NDAO

BERANDA


PROFIL

PERMOHONAN INFORMASI


LOGIN

Layanan Informasi Publik


Klik pada icon untuk melihat detail




Daftar Informasi Publik



Permohonan Informasi



Laporan Pelayanan



Layanan Kepuasan Masyarakat


Daftar Informasi Publik

Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.

Tipe Informasi


Kemendagri

Berkala



ppid.rotendaokab.go.id

29°C
Cerah



15:34
26/06/2024

8. Persentase tindak lanjut SKM yang ditindaklanjuti

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao adalah tim yang sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juni 2023	5
2.	Pengumpulan Data	Juni 2023	9
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2023	6
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni 2023	10



9. Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan

TABEL 1
PENGOLAHAN DATA SURVEI INDEKS KEPUJASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PER PELAYANAN
LAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA
UNIT PELAYANAN : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ALAMAT : Jl. Lekunik Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i langga Permai
Website : rotendaokab.go.id


NO URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	3	3	4	3	2	3	3	4
2	4	3	3	4	3	3	4	4	4
3	3	3	3	4	3	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	4	4	3	4	3	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	3	4	4	4	4	3	3	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	3	4	4	4	4	4	4	4	4
13	3	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	3	3	4	4	4	4	4	4	4
16	3	3	3	4	3	2	2	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	3	3	2	4	2	3	2	3	3
19	3	3	3	4	3	3	2	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	3	3	3	4	3	3	3	3	3
22	4	3	3	4	3	2	2	3	3
23	4	3	3	4	3	4	3	3	3
24	4	4	4	4	4	4	4	3	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nilai /Unsur	90	89	88	100	89	88	91	94	96
NRR / Unsur	3.600	3.560	3.600	4.000	3.560	3.520	3.440	3.760	3.840
NRR tertbg/ unsur	0.400	0.395	0.400	0.444	0.395	0.391	0.382	0.417	0.426
IKM Unit pelayanan									*) 3.650 **) 91.24

Keterangan :		No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
- U1 sd. U14	= Unsur-Unsur pelayanan	U1	Persyaratan	3.600
- NRR	= Nilai rata-rata	U2	Prosedur	3.560
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Waktu pelayanan	3.600
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang	U4	Biaya/tarif	4.000
- **)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25	U5	Produk layanan	3.560
		U6	Kompetensi pelaksana	3.520
		U7	Perilaku pelaksana	3.440
		U8	Maklumat Pelayanan	3.760
		U9	Penanganan Pengaduan	3.840

IKM UNIT PELAYANAN : 91.24

Mutu Pelayanan :	
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,3
C (Kurang Baik)	: 65 - 76,6
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

10. Tersedia Waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan



Waktu Layanan

Hari	Kecamatan
Senin	Lobalain, Rote Selatan
Selasa	Rote Barat Laut, Pantai Baru, Landu Ieko
Rabu	Rote Barat Daya, Ndao Nuse
Kamis	Loaholu, Rote Tengah
Jumat	Rote Barat, Rote Timur

➔ Loket Pendaftaran di buka pukul 08.00 - 12.00 ➔

Semua bentuk pelayanan administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
yang kami laksanakan tidak **di Pungut Biaya**

GRATIS!

11. Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan atau Budaya Pelayanan dilingkungan Instansi



12. Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan

LAPOR!

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Rote Ndao

PAULINA HANING-BULLU, SE
BUPATI ROTE NDAO

STEFANUS M. SAEK, SE, M.S.
WAKIL BUPATI ROTE NDAO

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda melalui :

- 1 Lewat Laptop/Website**

Website:
www.lapor.go.id
www.rotendaokab.go.id
- 2 Lewat Android**

- 3 Lewat Twitter**


@LAPOR1708
- 4 Lewat SMS**

Sampaikan pengaduan anda melalui:
Sms 1708

13. Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi



14. Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan



Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rote Ndao

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SECARA OPTIMAL, CEPAT, TEPAT, GRATIS DAN MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT SERTA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA KAMI MELANGGAR, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU"

MOTTO PELAYANAN

KAMI SIAP MELAYANI DENGAN "HATI"

- H** - **HEMAT WAKTU**
- A** - **AKURAT**
- T** - **TANPA BIAYA**
- I** - **IKLAS DAN MEMBAHAGIAKAN**



15. Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai



16. Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap




17. Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai




18. Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan



19. Tersedia sarana prasarana penunjang




20. Saran Front Office (FO) informasi di unit layanan




21. Tersedia sistem informasi pelayanan public untuk informasi publik


The screenshot displays the SIPPN - CARIYANLIK website in a web browser. The browser's address bar shows the URL sippn.menpan.go.id. The page features a red header with the logos of **panrb** and **cariyanlik**, and a **LOGIN** button. A navigation menu includes **Beranda**, **Sektor Strategis**, and **Profil Instansi**. A **Pusat Bantuan** dropdown menu is open, showing **FAQ**, **Kontak**, and **Unduhan**. The main content area has a large banner with a cartoon character and the text **Selamat Datang di SIPPN - CariYanlik!**. A message box states: "Kini SIPPN berubah menjadi CariYanlik untuk menghadirkan sistem informasi pelayanan publik yang lebih lengkap." Below the banner, the text **Sektor Pelayanan Publik** is visible. The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 21:30 on 26/06/2024.

22. Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional



23. Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi)


**panrb**
KEMENTERIAN
PENGELOLAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI Birokrasi




LOGIN


Beranda Sektor Strategis ▾ Profil Instansi ▾


Pusat Bantuan ▾


**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Pemerintah Kab. Rote Ndao


Produk Layanan


**Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatatan...
catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya

**Pelayanan Administrasi Pencatatan Pembetulan...**
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatatan...
Dokumen Pengganti Akibat Pembetulan atau Pembatalan Akta Capil/ Surat Keterangan Kependudukan lainnya

**Pelayanan Administrasi Pencatatan Perubahan...**
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatatan...
Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan

**Pelayanan Administrasi Pencatatan Perubahan...**
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatatan...
Surat keterangan perubahan nama



**Pelayanan Administrasi Pencatatan Pengangkatan...**
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatatan...
Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak asuh

**Pelayanan Administrasi Pencatatan Kematian**
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatatan...
Kutipan Akta Kematian

A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: subdomain_lapor
Filename: instansi/detail.php
Line Number: 433

Informasi layanan belum ditambahkan Unit Penyelenggara

24. Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi)




LOGIN


Beranda Sektor Strategis ▾ Profil Instansi ▾

Pusat Bantuan ▾


Produk Layanan




Pelayanan Administrasi KTP-el Karena Perubahan...
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatata...
Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Karena Perubahan Data




Pelayanan Administrasi Penerbitan KTP-el Karen...
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatata...
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
Karena Pindah Datang




Pelayanan Administrasi Penerbitan KTP-el Baru
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatata...
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Baru




Pelayanan Administrasi Penerbitan Kartu Keluarga...
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatata...
Kartu Keluarga (KK) Karena Hilang atau Rusak




Pelayanan Administrasi Penerbitan Kartu Keluarga...
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatata...
Kartu Keluarga (KK) Karena Perubahan Data



Pelayanan Administrasi Penerbitan Kartu Keluarga...
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatata...
Kartu Keluarga (KK) Baru



Pelayanan Administrasi Tentang Pencatatan...
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatata...
Biodata Penduduk Orang asing Yang Memiliki Izin Tinggal
Terbatas Dan Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap



Pelayanan Administrasi Pencatatan Biodata...
Pemerintah Kab. Rote Ndao / Dinas Kependudukan dan Pencatata...
Biodata Penduduk WNI Yang datang dari Luar Wilayah NKRI

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: subdomain_lapor

Filename: instansi/detail.php


Line Number: 433

Informasi layanan belum ditambahkan Unit Penyelenggara Pelayanan ini.

25. Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas



26. Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat



27. Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan

Arsip - Google Drive

drive.google.com/drive/folders/1aj4m2cH_3u3mYS8xR4qpKru5cLOyFY6K

Drive

Telusuri di Drive

Drive Saya > DINAS > Arsip

Jenis Orang Dimodifikasi


Akta Nikah Ka Yane.p...
AL KELVIN BULAN
BUKU NIKAH Furkan ...
BUKU NIKAH Furkan ...
FRANSINA FEOH.jpg
IMG_20231229_12503...
IMG_20231229_12503...
IMG_20240108_10182...

Beranda
Drive Saya
Komputer
Dibagikan kepada saya
Terbaru
Berbintang
Spam
Sampah
Penyimpanan
6,42 GB dari 15 GB telah digunakan
Dapatkan penyimpanan ekstra

LQ45
+0,19%

22:59
26/06/2024

28. Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat



29. Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik



30. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi

TIDAK ADA